



Implementasi Pasal 2 Perda Kabupaten Lampung Selatan No 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Rakyat Natar)

Tira Novitasari

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

tiraanovitasari@gmail.com

Linda Firdawaty

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

linda.firda@radenintan.ac.id

Nur Rahmah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nurrahmah@radenintan.ac.id

Received: 20-05-2026 Reviewed: 15-06-2026 Accepted: 1-07-2026

Abstract

This research is motivated by the suboptimal implementataion of the Natar People's Market arrangement and management policy in South Lampung Regency, as stipulated in Article 2 of South Lampung Regency Regulation Number 3 of 2014 concerning the Arrangement and Management of People's Markets. The academic problem of this research lies in the discrepancy between legal norms that require the creation of an orderly, clean, safe, comfortable, and competitive people's market and the empirical conditions of the Natar People's Market, which still exhibit various problems in policy implementation. These conditions are reflected in the low level of orderliness among traders, weak oversight by officials, suboptimal management of market facilities, and the suboptimal implementation of market environmental arrangements in accordance with regional regulations. The research problem formulation covers the implementation of Article 2 of South Lampung Regency Regulation Number 3 of 2014 at the Natar People's Market Service Technical Implementation Unit and its review from the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. The research method uses a qualitative approach with a normative-empirical approach through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of Article 2 of the Regional Regulation of South Lampung Regency Number 3 of 2014 at the Natar People's Market has not been optimal due to weak supervision, limited resources, and low legal awareness of traders. The perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah shows that the implementation of the policy has not fully reflected the principles of trust, justice ('adl), and benefit (maslahah) in governance.

Keywords: Policy Implementation; Natar People's Market; Regional Regulation; Fiqh Siyasah Tanfidziyyah; Market Governance.

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan kenyataan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pengelolaan Pasar Rakyat Natar di Kabupaten Lampung Selatan masih belum berjalan secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat. Permasalahan yang menjadi fokus kajian ini terletak pada adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mengharuskan terselenggaranya penataan dan pengelolaan pasar secara efektif dengan kondisi empiris yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. terciptanya pasar rakyat yang tertib, bersih, aman, nyaman, dan berdaya saing dengan

Implementasi Pasal 2 Perda Kabupaten Lampung Selatan No 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Rakyat Natar) – Tira Novitasari, Linda Firdawaty, Nur Rahmah

kondisi empiris Pasar Rakyat Natar yang masih menunjukkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi tersebut tercermin dari rendahnya ketertiban pedagang, lemahnya pengawasan aparat, kurang optimalnya pengelolaan fasilitas pasar, serta belum maksimalnya pelaksanaan penataan lingkungan pasar sesuai ketentuan peraturan daerah. Rumusan masalah penelitian mencakup Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014 pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Rakyat Natar serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014 di Pasar Rakyat Natar belum terlaksana secara maksimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih lemahnya mekanisme pengawasan, terbatasnya ketersediaan sumber daya, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan pedagang sehingga tujuan kebijakan belum dapat diwujudkan secara efektif. Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah menunjukkan pelaksanaan kebijakan Belum sepenuhnya menggambarkan penerapan prinsip amanah, keadilan ('adl), dan kemaslahatan (maslahah) dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pasar Rakyat Natar; Peraturan Daerah; Fiqh Siyasah Tanfidziyyah; Tata Kelola Pasar.

Pendahuluan

Pasar rakyat merupakan sarana distribusi ekonomi tradisional yang berkembang melalui hubungan sosial dan kebutuhan komunitas setempat. Dalam konteks ekonomi Indonesia, pasar rakyat telah memainkan peran vital sebagai tempat bertemunya produsen kecil, pedagang lokal, dan konsumen dalam satu ruang sosial yang inklusif. Fungsi pasar Tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli, tetapi juga menjadi simpul bagi aktivitas ekonomi kerakyatan yang berperan dalam menopang penghidupan sebagian besar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa pasar rakyat di Indonesia menyumbang sekitar 60–70% terhadap perputaran barang kebutuhan pokok masyarakat secara nasional.¹

Namun, di tengah perkembangan pasar modern dan persaingan globalisasi, keberadaan pasar rakyat menghadapi tantangan serius. Banyak pasar mengalami penurunan kualitas fisik, ketidakteraturan zonasi, serta lemahnya manajemen pengelolaan. Di sinilah pentingnya peran pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam menata dan mengelola pasar agar tetap relevan dan berdaya saing, namun tetap berpihak pada keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat sebagai regulasi untuk memperbaiki tata kelola pasar secara sistematis.²

Perda ini mengatur berbagai aspek penting, antara lain penempatan pedagang, pembagian zonasi, perizinan, hingga sistem retribusi pasar. Implementasi dari peraturan ini sangat bergantung pada kinerja lembaga pelaksana teknis, dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Rakyat Natar, yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan teknis penataan dan pengelolaan pasar. Namun, realitas di lapangan sering menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dalam perda dengan praktik implementasinya. Beberapa pasar rakyat di Lampung Selatan, termasuk Pasar Natar, masih menghadapi persoalan seperti ketidakteraturan kios, konflik lahan, kebocoran retribusi, hingga minimnya

¹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2022*. Jakarta: Kemendag, 2023.

² Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat*. Kalianda: Bagian Hukum Setda Lamsel, 2014.

fasilitas pendukung. Ini menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya terealisasi dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan dan maslahat.³

Dalam konteks keislaman, persoalan ini dapat dikaji melalui pendekatan Fiqh Siyasah, terutama pada cabang *Siyasah Tanfidziyyah* yang menitikberatkan pada aspek pelaksanaan kebijakan oleh otoritas pemerintahan,⁴. *Siyasah tanfidziyyah* memuat prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan yang menjamin keadilan (*al-'adl*), keteraturan (*al-nidham*), dan kesejahteraan (*maslahah*) masyarakat. Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* menyebutkan bahwa tugas pemimpin (*waliy al-amr*) adalah memastikan terselenggaranya pelayanan publik dengan asas keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat⁵. Dalam konteks pasar, ini mencakup keteraturan tata ruang, pengelolaan retribusi secara transparan, serta perlindungan terhadap pedagang kecil dari praktik eksploitasi.

Prinsip *siyasah tanfidziyyah* menekankan bahwa segala bentuk kebijakan publik, termasuk dalam bidang ekonomi seperti pengelolaan pasar, harus memiliki legitimasi hukum (*mashru'iyah*) dan berpijak pada kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, implementasi Pasal 2 Perda No. 3 Tahun 2014 tidak cukup hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga harus ditinjau dari seberapa jauh kebijakan tersebut mendukung keadilan sosial, efisiensi tata kelola, serta mencegah munculnya mafsadah (kerusakan sosial-ekonomi).

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah *penerapan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan. Pasar Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Tanfidziyyah, Dengan Fokus Pada Uptd Pasar Rakyat Natar* sebagai unit pelaksana utama. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya menghasilkan evaluasi empiris terhadap kebijakan daerah, tetapi juga mengonstruksi alternatif solusi Pelaksanaan tersebut dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur penyelenggaraan tata kelola sektor publik.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah menempatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai aktor utama dalam mengatur dan mengelola urusan publik, termasuk dalam bidang perdagangan rakyat. Salah satu instrumen normatif yang digunakan adalah peraturan daerah yang mengatur tata kelola pasar rakyat sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar rakyat tidak hanya berfungsi sebagai ruang transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana distribusi kebutuhan pokok, pemberdayaan pedagang kecil, serta penguatan ekonomi lokal⁶.

Dalam konteks empiris, implementasi kebijakan seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun administratif. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi). Fenomena tersebut menjadi problem akademik yang penting untuk dikaji, terutama dalam menilai sejauh mana norma dalam Pasal 2 benar-benar diimplementasikan oleh aparatur pelaksana di tingkat unit teknis. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pasar Rakyat Natar sebagai pelaksana

³ Implementasi Kebijakan et al., "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Sukodono Kabupaten Sidoarjo" 22, no. 2 (2022): 1089–93, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2293>.

⁴ Ismail Yusanto Dan Syamsuddin Ramadhan. *Fiqh Siyasah: Teori Dan Praktik Politik Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

⁵ Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994, Hlm. 59–60.

⁶ S Ilmu Hukum et al., "USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT OLEH PENGELOLA PASAR RAKYAT Kukuh Ardiansyah Tamsil Abstrak," 2015.

Implementasi Pasal 2 Perda Kabupaten Lampung Selatan No 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Rakyat Natar) – Tira Novitasari, Linda Firdawaty, Nur Rahmah

kebijakan di tingkat operasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan, seperti penataan pedagang yang belum optimal, pengelolaan fasilitas yang kurang memadai, serta rendahnya tingkat kedisiplinan pedagang dalam mematuhi aturan yang berlaku. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan yang perlu dianalisis secara mendalam⁷.

Penelitian ini memakai perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* sebagai landasan analisis normatif untuk menilai penerapan kebijakan publik. Perspektif tersebut menitikberatkan pada pelaksanaan kewenangan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan amanah. Pendekatannya menjadi penting karena menyediakan standar etis untuk menilai implementasi kebijakan, sehingga analisis tidak semata-mata bergantung pada aspek kepatuhan terhadap hukum positif, melainkan juga pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum Islam. Oleh sebab itu, ketika implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal, hal itu menunjukkan belum terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut, sehingga perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* dapat memberikan analisis yang lebih menyeluruh mengenai mutu penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan akademik yang muncul dalam penelitian ini terletak pada terdapat perbedaan antara norma yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah dan kenyataan pelaksanaannya di UPT Dinas Pasar Rakyat Natar. Kesenjangan ini menunjukkan adanya problem dalam efektivitas kebijakan yang memerlukan kajian mendalam untuk menemukan akar permasalahan serta solusi yang tepat. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan penataan dan pengelolaan pasar rakyat. Efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari sejauh mana regulasi tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya para pedagang dan konsumen di pasar rakyat.

Penelitian ini memiliki urgensi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian diharapkan dapat memperluas kajian dalam hukum tata negara dan *Fiqh Siyasah*, khususnya terkait implementasi kebijakan publik. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi masukan evaluatif bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Pasar Rakyat Natar. Dengan berangkat dari urgensi tersebut, penelitian ini diarahkan pada analisis implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014 di UPT Dinas Pasar Rakyat Natar, sekaligus menelaahnya melalui perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*.⁸

Penelitian mengenai implementasi kebijakan daerah dalam pengelolaan pasar rakyat pada dasarnya telah banyak dilakukan, namun kajian yang secara khusus menghubungkan pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014 dengan perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* masih relatif terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2020) dari Universitas Diponegoro berjudul *Implementasi Peraturan Daerah*

⁷ Ibnu Adam, Aswin Naldi Sahim, and Widya Nengsih, "Analisa Pengaruh Revitalisasi Pasar Rakyat , Pelatihan Pedagang Dan Kualitas Layanan Pengelolaan Pasar Rakyat Terhadap Omzet Pasar Rakyat" 5, no. 2 (2025): 19580–86.

⁸ Anggi Hawarnia and Hasbullah Malau, "Kendala UPT Pasar Rakyat Dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Sri Gading Di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu Program Studi Ilmu Administrasi Negara , Universitas Negeri Padang" 7 (2023): 25513–17.

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan daerah di sektor perdagangan rakyat menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan implementasi kebijakan publik dengan menggunakan teori Edward III. Selanjutnya, penelitian Rahmawati (2019) dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang di Pasar Terpadu Kabupaten Sleman* menyoroti bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif Islam dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Penelitian lain dilakukan oleh Susanti (2021) dari Universitas Airlangga dengan judul *Analisis Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Revitalisasi Pasar Tradisional di Kabupaten Gresik*. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia, komunikasi birokrasi, serta lingkungan eksternal sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu, M. Zainuddin (2018) dalam artikelnya berjudul *Siyasah Tanfidziyyah: Implementasi Pemerintahan Islam dalam Konteks Modern* menjelaskan bahwa Dalam sudut pandang siyasah tanfidziyyah, implementasi kebijakan publik seharusnya berlandaskan pada prinsip kepercayaan dan keadilan. dan orientasi terhadap kemaslahatan masyarakat. Kajian ini memberikan landasan teoritis dalam menilai kebijakan publik dari sudut pandang hukum Islam.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, bahwa kajian implementasi kebijakan pasar rakyat umumnya masih berfokus pada aspek administratif, kelembagaan, dan efektivitas kebijakan, serta sebagian telah mengaitkannya dengan perspektif *fiqh siyasah*. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi norma dalam pasal tertentu dari peraturan daerah dengan pendekatan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* secara mendalam dan aplikatif.

Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengkaji implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat melalui perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*. Penelitian ini memadukan analisis empiris atas pelaksanaan kebijakan dengan analisis normatif dalam Islam guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan amanah. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menyajikan analisis yang menyeluruh melalui penggabungan perspektif hukum positif dan hukum Islam, sehingga dapat memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan publik di tingkat daerah, terutama dalam pengelolaan pasar rakyat.

Sejalan dengan rumusan masalah Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah .secara empiris di lapangan, mengkaji efektivitas kebijakan dalam penataan dan pengelolaan pasar rakyat⁹, serta menelaah implementasi kebijakan tersebut dalam perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual implementasi kebijakan.

Oleh sebab itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks kebijakan publik di Indonesia.

⁹ Selamat Rahmadi and Dwi Hastuti, "Peran Pengelolaan Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Pasar Rakyat Aur Duri," 2023, 29–36, <https://doi.org/10.53867/jpm.v3i1.71>.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Rakyat Natar dan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perilaku dan kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian. Penelitian kualitatif menekankan pemahaman yang lebih dalam tentang peristiwa atau fenomena yang diteliti. Ini adalah karakteristik penelitian yang menggunakan deskriptif, yang bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan peristiwa atau fenomena. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil analisis selanjutnya dikaji menggunakan perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* untuk menilai kesesuaian implementasi kebijakan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di UPT Dinas Pasar Rakyat Natar. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan. Informan meliputi Kepala UPT Dinas Pasar Rakyat Natar, staf UPT, serta pedagang Pasar Rakyat Natar yang secara langsung merasakan dampak pelaksanaan kebijakan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, skripsi, dokumen resmi, dan literatur lain yang relevan dengan objek penelitian..¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Siyasah Tanfidziyyah

Fiqh siyasah tanfiziyyah adalah cabang *fiqh siyasah* yang berfokus pada cara negara menerapkan kebijakan publik menurut hukum Islam. Istilah ini merujuk pada kekuasaan eksekutif negara untuk menegakkan dan mengimplementasikan hukum serta kebijakan yang ditetapkan oleh legislatif, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan.¹¹

Menurut Rio Ahmad Firmansyah, *fiqh siyasah tanfiziyyah* merupakan salah satu dari tiga kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam, bersama dengan *siyasah tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif) dan *siyasah qadhaiyyah* (kekuasaan yudikatif). Kekuasaan *tanfiziyyah* berperan dalam mengeksekusi dan menerapkan hukum serta kebijakan yang telah disahkan, dengan

¹⁰ Ranahresearch and In RisetPro, "Pengertian Metode Penelitian Dan Jenis-Jenis Metode Penelitian," ranahresearch in RisetPro, 2024.

¹¹ Yolanda Rama Destiani, "FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Kabupaten Lahat)" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, n.d.).

memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam dalam setiap tindakannya. Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan yang dilaksanakan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendasarinya.¹²

Dalam konteks ini, *fiqh siyasah tanfiziyyah* menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan, serta memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah berorientasi pada kemaslahatan umat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan bersama menjadi landasan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi penyandang disabilitas.¹³

fiqh siyasah tanfiziyyah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dilaksanakan oleh negara tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Secara terminologis, *siyasah tanfidziyah* dapat didefinisikan sebagai bagian dari tata kelola politik yang terkait dengan fungsi pelaksanaan (eksekutif) dalam wilayah pemerintahan Islam. Dalam tradisi *fikih siyasah*, *siyasah tanfidziyah* diposisikan bukan hanya sebagai instrument administrasi negara semata-mata, melainkan sebagai domain normativa yang memelihara keteraturan sosial dan melaksanakan undang-undang; oleh karena itu, istilah "siyasah" merujuk pada kebijakan dan pengurusan urusan publik, dan "tanfidziyah" berasal dari kata "pelaksanaan". keluarga, dan harta. Metode ini menempatkan tindakan eksekutif dalam konteks hukum Islam sebagai cara untuk mencapai kemaslahatan umum (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*). Karya-karya seperti *al-Ahkâm al-Sulṭâniyyah* oleh al-Mâwardî dan *risalah-risalah siyasah al-shar'iyah* oleh Ibn Taymiyya dan Ibn Qayyim secara historis memulai pembicaraan formal tentang politik pelaksanaan. Peran penguasa, tata urus pemerintahan, dan pembagian wewenang dibahas dalam tulisan ini. Ini juga mencakup penjelasan tentang peran eksekutif dalam menerjemahkan aturan syariah ke dalam kebijakan publik. Teori-teori klasik inilah yang membentuk fondasi konseptual untuk pertumbuhan istilah dan praktik politik *tanfidziyah* di dunia modern.¹⁴

Menurut perspektif normatif-fikih, *siyasah tanfidziyah* berbeda dari *konsep siyasah shar'iyah* (*al-siyâsah al-shar'iyah*), yang menekankan bahwa setiap kebijakan negara harus sesuai dengan prinsip syariah. Fokus *siyasah shar'iyah* pada legitimasi normatif dan aturan syar'i yang menjadi kerangka acuan. Keduanya berhubungan satu sama lain: legitimasi syar'i mendorong praktik *tanfidziyah*, dan praktik *tanfidziyah* berfungsi sebagai tempat untuk mewujudkan tujuan tersebut.¹⁵

¹² Rio Ahmad Firmansyah, "Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 4 (2024).

¹³ FAISAL RAMADHAN ARI, "TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN (Studi Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

¹⁴ "Ordinances," n.d.

¹⁵ R Mukesh and K Lingadurai, "Australian Journal of Basic and Applied Sciences," *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 8, no. 17 (2014): 476–82.

Implementasi Pasal 2 Perda Kabupaten Lampung Selatan No 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Rakyat Natar) – Tira Novitasari, Linda Firdawaty, Nur Rahmah

Dalam hal objek penelitian, fiqh siyasah yang mencakup *siyasah tanfidziyyah* mempelajari tata pemerintahan, pembagian wewenang kebijakan publik, mekanisme pelaksanaan hukum, dan perlindungan hak-hak umum. Metode fiqh siyasah kontemporer sering memanfaatkan interpretasi ide-ide klasik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi negara-bangsa modern. Ini termasuk mekanisme negara sekuler-konstitusional yang memerlukan perubahan pada prinsip-prinsip *maqâshid*. Perumusan kebijakan teknis, pengorganisasian birokrasi, penegakan hukum administratif, dan penerjemahan undang-undang menjadi peraturan pelaksana adalah semua bagian dari *siyasah tanfidziyyah* secara fungsional. Fungsi ini membawa dimensi teknis, seperti pengaturan, birokrasi, dan manajemen publik. Dimensi-dimensi ini pada gilirannya harus didasarkan pada tujuan hukum Islam agar kebijakan yang dibuat bersifat *maslahat-oriented*. Banyak penelitian saat ini menekankan betapa pentingnya memprioritaskan kemaslahatan saat eksekutif Islam menerapkan kebijakan..¹⁶

Secara epistemologis, pembahasan *siyasah tanfidziyyah* menggabungkan ijtihad situasional dengan sumber klasik seperti Qur'an, Hadis, dan konsensus ulama. Peran *siyasah tanfidziyyah* dalam konteks pelayanan publik mencakup pengaturan kesejahteraan, keamanan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya yang dituju. Para fuqaha klasik memungkinkan kebijakan yang bersifat taklifi (berorientasi pada kewajiban) dan kadang-kadang taklifi-maslahah (berorientasi pada maslahat) sehingga memungkinkan pengambilan kebijakan pragmatis tanpa mengabaikan prinsip syar'i. Penelitian ini menunjukkan banyak masalah praktis, seperti kemampuan birokrasi dan konflik antara norma sekuler dan agama..¹⁷

Politik *tanfidziyyah* juga memerlukan sistem hukum pelaksana yang jelas. Peraturan pelaksana, seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan eksekutif, secara teknis menginterpretasikan undang-undang. Sehingga tujuan *maqâshid* dapat dicapai tanpa melanggar prinsip-prinsip keadilan substantif, peraturan ini harus dibuat dengan mempertimbangkan proporsi antara kepentingan umum dan pembatasan hak individu. Para ahli fikih, administrasi publik, dan hukum tata negara berdebat tentang norma ini..¹⁸

Pelaksana kebijakan, menurut *siyasah tanfidziyyah*, adalah orang yang memikul amanah (*al-amanah*) dan bertanggung jawab secara moral. Karena praktik eksekutif Islam dapat dilegitimasi oleh klaim moral yang berakar pada prinsip syariat, serta kehendak politik, aspek kepemimpinan, transparansi, dan integritas sangat penting. Kajian literatur lama menekankan prinsip-prinsip moral ini, dan penelitian kontemporer berfokus pada cara-cara di mana organisasi masa kini dapat menghilangkan prinsip-prinsip ini. Studi tentang *siyasah tanfidziyyah* menggabungkan pendekatan tekstual (penelitian sumber klasik), konseptual (analisis *maqâshid*), dan empiris (penelitian kebijakan dan implementasi). Karena topik ini menyentuh teologi, hukum, politik, dan administrasi publik, pendekatan interdisipliner diperlukan. Banyak

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Mellysa Febriani Wardoyo, "Legal Standing" 2, no. 1 (2018): 242–55, <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>..

¹⁸ Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas -Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyyah Amin Rahmad Panjaitan, "Rangkap Jabatan Menteri Dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyyah," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2014): 4857–69, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

tesis dan artikel kebijakan di Indonesia menggunakan kombinasi metode ini untuk melihat bagaimana prinsip *siyasah tanfidziyah* diterapkan pada kebijakan nasional dan daerah..¹⁹

Dalam dunia kontemporer, ada kecenderungan untuk mengubah interpretasi politik *tanfidziyah* untuk mengatasi masalah kontemporer seperti tata kelola publik, pengelolaan fiskal, kebijakan sosial, dan masalah krisis. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan prinsip proporsionalitas. Namun, agama dan hukum modern dapat membenarkan tindakan eksekutif di berbagai wilayah. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan menekankan kontrol mekanisme, konsultasi publik, dan peran ulama dan masyarakat sipil dalam memilih legitimasi praktek eksekutif..²⁰

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat merupakan instrumen hukum daerah yang memiliki posisi strategis dalam mengatur tata kelola ekonomi berbasis kerakyatan. Dalam kerangka otonomi daerah, perda ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai manifestasi kebijakan publik yang diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Pasar rakyat sebagai entitas ekonomi tradisional memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas distribusi barang dan kebutuhan pokok masyarakat. Secara konseptual, kebijakan penataan dan pengelolaan pasar rakyat lahir dari kebutuhan untuk merespons perkembangan ekonomi modern yang ditandai dengan ekspansi pasar modern dan pusat perbelanjaan. Fenomena ini menimbulkan tekanan struktural terhadap eksistensi pasar tradisional, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang mampu menjaga daya saing pasar rakyat. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan pasar modern dapat mempengaruhi kinerja pedagang pasar tradisional jika tidak diatur secara proporsional..²¹

Dalam konteks normatif, Perda ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang tertib, bersih, aman, dan berdaya saing. Namun, tujuan normatif tersebut seringkali menghadapi tantangan implementatif di tingkat lapangan. Studi tentang implementasi kebijakan pasar rakyat menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan realisasi di lapangan akibat faktor kelembagaan dan sumber daya. Lebih lanjut, dalam praktiknya, implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat sangat dipengaruhi oleh kualitas substansi hukum dan ketegasan aparat pelaksana. Penelitian dalam jurnal terakreditasi mengungkapkan bahwa ketidaktegasan dalam penegakan sanksi serta kompleksitas prosedur perizinan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang baik tidak cukup tanpa didukung oleh mekanisme implementasi yang kuat. Dari

¹⁹ Shazlin Fazhira and Irwansyah Irwansyah, "Implementasi Permendagri No. 112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 558, <https://doi.org/10.29210/1202323080>.

²⁰ Rintan Tri Banowati Hapsar, Nurnazli Nurnazli, and Hervin Yoki Pradikta, "Implementasi Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah Studi Di Polres Metro," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3554–64, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4596>.

²¹ Sindy Fitria et al., "Politik Hukum Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat , Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Kodim Pekanbaru" 2, no. 1 (2025): 271–84.

Implementasi Pasal 2 Perda Kabupaten Lampung Selatan No 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Rakyat Natar) – Tira Novitasari, Linda Firdawaty, Nur Rahmah

perspektif administrasi publik, keberhasilan implementasi perda sangat bergantung pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan dalam teori implementasi kebijakan. Dalam konteks pasar rakyat, lemahnya komunikasi antara pemerintah dan pedagang seringkali menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan.²²

Selain itu, aspek pemberdayaan pedagang juga menjadi elemen penting dalam pengelolaan pasar rakyat. Kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penataan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pedagang akan lebih efektif dalam jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan pembinaan pedagang merupakan bagian integral dari implementasi kebijakan pasar yang berhasil. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa program pemberdayaan seringkali belum berjalan optimal. Keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program tersebut. Akibatnya, tujuan peningkatan kesejahteraan pedagang tidak tercapai secara maksimal. Permasalahan lain yang sering muncul adalah terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum. Dalam banyak kasus, pengawasan terhadap aktivitas pasar rakyat masih bersifat sporadis dan tidak sistematis. Hal ini menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran, seperti penyalahgunaan kios, ketidaktertiban pedagang, serta praktik pungutan liar. Studi empiris menunjukkan bahwa pengawasan yang tidak efektif menjadi salah satu faktor utama kegagalan implementasi kebijakan pasar. Selain faktor internal pemerintah, faktor eksternal seperti budaya hukum masyarakat juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan. Rendahnya kesadaran hukum pedagang terhadap aturan yang berlaku seringkali menjadi hambatan dalam menciptakan pasar yang tertib. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup, melainkan perlu diimbangi dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Dalam kerangka ekonomi politik, kebijakan pengelolaan pasar rakyat juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan berbagai aktor, baik pemerintah, pelaku usaha besar, maupun pedagang kecil. Interaksi kepentingan ini seringkali menimbulkan konflik yang berdampak pada implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.²³

Jika ditinjau dari aspek kelembagaan, peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi sangat penting dalam menjalankan fungsi operasional pengelolaan pasar. UPT berfungsi sebagai ujung tombak implementasi kebijakan di tingkat lokal. Namun, efektivitas UPT sangat ditentukan oleh kapasitas organisasi, ketersediaan sumber daya, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Dalam konteks Lampung Selatan, implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2014 perlu dianalisis secara kritis untuk melihat sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai. Kajian empiris di berbagai daerah menunjukkan bahwa implementasi perda pasar rakyat seringkali belum optimal akibat lemahnya koordinasi dan pengawasan. Hal ini menjadi indikasi bahwa permasalahan implementasi bersifat sistemik dan tidak hanya terjadi di satu daerah tertentu. Lebih jauh, dinamika implementasi kebijakan pasar rakyat juga dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal, seperti perkembangan teknologi dan perubahan pola

²² Virna Museliza and Yessi Nesneri, "PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN," no. 09 (2014): 9–16.

²³ Rakyat Dalam et al., "Morality : Jurnal Ilmu Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar" 10, no. 2 (2024).

konsumsi masyarakat. Munculnya perdagangan berbasis digital dan e-commerce menambah tantangan baru bagi eksistensi pasar rakyat. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan pasar perlu bersifat adaptif terhadap perubahan zaman. Dari perspektif normatif Islam, pengelolaan pasar rakyat juga dapat dikaitkan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam kajian siyasah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan publik memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak merugikan kelompok tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pasar yang baik harus mencerminkan prinsip keadilan distributif dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil.²⁴

Analisis kritis terhadap implementasi perda ini menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif²⁵. Secara keseluruhan, kajian terhadap perda ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pasar rakyat memerlukan sinergi antara regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat, sumber daya yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat

“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Rakyat Natar belum sepenuhnya berjalan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan nilai-nilai siyasah tanfidziyyah, ditandai dengan lemahnya pengawasan, belum optimalnya penataan infrastruktur, serta kurangnya partisipasi pedagang dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.”

Tinjauan ini disusun berdasarkan asumsi awal yang berangkat dari pengamatan terhadap problematika umum pengelolaan pasar rakyat di Indonesia, termasuk Lampung Selatan, yang seringkali menghadapi kendala dalam pelaksanaan regulasi daerah, baik karena keterbatasan sumber daya manusia, kelemahan dalam pengawasan teknis, maupun lemahnya keterlibatan masyarakat..²⁶

Dengan demikian, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai bentuk ketidakefektifan baik dari sisi kelembagaan UPTD Pasar Rakyat Natar, infrastruktur pasar, hingga *respons* pelaku pasar maka hal tersebut mengindikasikan adanya deviasi antara norma ideal dalam perda dengan realitas administratif di lapangan.

Perpesktif Siyasah Tanfidziyah Dalam Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat

Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* dalam penataan dan pengelolaan pasar rakyat merupakan pendekatan normatif yang menempatkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang *bertanggung jawab* secara hukum dan moral. Dalam kerangka ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah seperti pedagang pasar rakyat. *Siyasah tanfidziyyah* sebagai cabang dari fiqh siyasah menekankan pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Dalam literatur hukum Islam, *konsep siyasah tanfidziyyah* berakar pada prinsip bahwa setiap kebijakan publik harus mencerminkan nilai keadilan (*‘adl*), amanah, dan tanggung jawab sosial. Pemerintah sebagai pemegang otoritas wajib memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga sesuai dengan

²⁴ Danisa Luthfi Azura, Tengku Rika Valentina, and Indah Adi Putri, “Implementasi Peraturan Daerah No . 03 Tahun 2014 Terhadap Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang” 4, no. 5 (2024): 1531–37.

²⁵ Tentang Pengelolaan and Pasar Rakyat, “DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung)” 12, no. 1 (2025): 177–89.

²⁶ Humairah Latifah and Rahma Amir, “IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN GOWA NO . 6 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL PERSPEKTIF SIYASAH SYAR ’ IYYAH” 3, no. 6 (2022): 74–84.

Implementasi Pasal 2 Perda Kabupaten Lampung Selatan No 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Rakyat Natar) – Tira Novitasari, Linda Firdawaty, Nur Rahmah

nilai-nilai etis Islam. Hal ini menjadi relevan dalam konteks pengelolaan pasar rakyat yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.²⁷

Pasar dalam tradisi Islam memiliki posisi penting sebagai pusat aktivitas ekonomi yang harus dijaga keadilannya. Dalam sejarah pemerintahan Islam, pengelolaan pasar dilakukan melalui institusi hisbah yang bertugas mengawasi praktik perdagangan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Konsep ini menjadi dasar normatif dalam melihat peran pemerintah modern dalam mengelola pasar rakyat. Penataan pasar rakyat dalam perspektif siyasah tanfidziyyah tidak hanya berfokus pada aspek fisik seperti infrastruktur, tetapi juga pada tata kelola yang adil dan transparan. Penelitian dalam jurnal *Siyasatuna* menunjukkan bahwa keadilan dalam kebijakan publik menjadi indikator utama keberhasilan implementasi nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Oleh karena itu, distribusi fasilitas pasar harus dilakukan secara proporsional tanpa diskriminasi. Prinsip amanah dalam siyasah tanfidziyyah menuntut pemerintah untuk menjalankan kebijakan secara jujur dan bertanggung jawab. Dalam pengelolaan pasar rakyat, hal ini tercermin dalam transparansi pengelolaan retribusi dan penggunaan anggaran. Ketidakterbukaan dalam aspek ini berpotensi menimbulkan praktik korupsi yang bertentangan dengan prinsip syariah.²⁸

Selain itu, konsep masalah menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan publik. Masalah tidak hanya dimaknai sebagai manfaat ekonomi, tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Dalam konteks pasar rakyat, kebijakan yang diambil harus mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang dan konsumen secara seimbang. Studi dalam *Jurnal Al-Ahkam* menegaskan bahwa kebijakan yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang sesuai dengan prinsip masalah. Namun demikian, implementasi kebijakan pasar rakyat seringkali menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan tersebut. Penelitian empiris menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan kurangnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama kegagalan implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal *siyasah tanfidziyyah* dan praktik di lapangan.

Dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam proses kebijakan. Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Dalam pengelolaan pasar rakyat, keterlibatan pedagang dalam proses penataan menjadi indikator penting dari kebijakan yang partisipatif. Lebih lanjut, prinsip keadilan distributif dalam Islam menuntut adanya pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam konteks pasar rakyat, hal ini berarti bahwa pemerintah harus memastikan bahwa setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh tempat usaha dan fasilitas pendukung. Ketimpangan dalam distribusi ini dapat menimbulkan konflik sosial dan ketidakpuasan masyarakat. Aspek pengawasan juga menjadi perhatian utama dalam *siyasah tanfidziyyah*. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam

²⁷ M I A Aaryesti, "PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas)" 4, no. 1 (2024): 34–42.

²⁸ Ulia Ulfa and Eti Karini, "Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3Kg Oleh Distributor Kepada Usaha Mikro Dan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang " 5, no. 6 (2025): 5545–55.

tradisi Islam, fungsi ini dijalankan oleh lembaga hisbah yang memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran di pasar. Dalam konteks modern, fungsi ini diadopsi oleh pemerintah daerah melalui mekanisme pengawasan administratif.

Pengawasan bukan hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian, pengawasan yang lemah seringkali menjadi masalah dalam implementasi kebijakan pasar rakyat. Keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antarinstansi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan.²⁹ Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan dalam pengelolaan pasar rakyat. Dalam *perspektif siyasah tanfidziyyah*, *profesionalisme* aparatur pemerintah juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Aparatur dituntut untuk memiliki integritas dan kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Ketidakmampuan aparatur dalam mengelola pasar secara profesional dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Selain itu, dinamika ekonomi modern juga menjadi tantangan dalam pengelolaan pasar rakyat. Perkembangan pasar modern dan digitalisasi ekonomi menuntut pemerintah untuk mengadaptasi kebijakan yang ada. Dalam konteks ini, *siyasah tanfidziyyah* menekankan pentingnya *fleksibilitas* dalam kebijakan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.³⁰

Akuntabilitas merupakan prinsip lain yang tidak kalah penting dalam *siyasah tanfidziyyah*. Setiap kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam pengelolaan pasar rakyat, akuntabilitas dapat diwujudkan melalui sistem pelaporan yang transparan dan mekanisme pengaduan yang efektif. Dari sudut pandang kritis, dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip *siyasah tanfidziyyah* dalam pengelolaan pasar rakyat masih belum optimal. Berbagai kendala struktural dan kultural menjadi hambatan dalam implementasi nilai-nilai tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih serius untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan publik. Dengan demikian, *perspektif siyasah tanfidziyyah* memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai kebijakan pengelolaan pasar rakyat. Pendekatan ini tidak hanya menilai aspek legalitas dan efektivitas, tetapi juga dimensi etika dan moral dalam pelaksanaan kebijakan. Secara keseluruhan, penerapan *siyasah tanfidziyyah* dalam penataan dan pengelolaan pasar rakyat menuntut adanya sinergi antara regulasi, kelembagaan, dan nilai-nilai etis. Tanpa adanya integrasi tersebut, kebijakan yang dihasilkan berpotensi kehilangan legitimasi sosial dan moral.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan pasar rakyat telah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyyah*. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*

²⁹ Devy Marjoyo, "PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DALAM PERSPEKTIF GOOD LOCAL GOVERNANCE" 3, no. 2 (2025): 254–66, <https://doi.org/10.58738/qanun.v3i2.687>.

³⁰ Refita Aprelia and Agustina Nurhayati, "Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera : Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023).

Implementasi Pasal 2 Perda Kabupaten Lampung Selatan No 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Rakyat Natar) – Tira Novitasari, Linda Firdawaty, Nur Rahmah

Dianalisis dalam perspektif *Fiqh Siyasah*. Oleh karena itu, teori-teori terkait dengan kebijakan publik, kemiskinan, dan *Fiqh Siyasah* perlu dijadikan landasan untuk memahami penerapan kebijakan tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam dalam penataan dan pengelolaan pasar rakyat. Konteks pemerintahan daerah, kebijakan penataan dan pengelolaan pasar rakyat merupakan instrumen penting untuk menciptakan ketertiban ekonomi, mendukung pelaku usaha kecil, dan menjaga stabilitas sosial masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014 hadir sebagai bentuk intervensi negara untuk mengatur fungsi pasar tradisional agar lebih tertib, sehat, dan terorganisasi. Namun, keberhasilan sebuah peraturan daerah tidak semata-mata diukur dari rumusan normatifnya, melainkan juga dari implementasinya di lapangan. Dari perspektif *fiqh siyasah*, khususnya dalam kerangka *siyasah tanfidziyyah*, pelaksanaan kebijakan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan (masalah) bagi rakyat. Pemerintah atau penguasa (*waliy al-amr*) berkewajiban menjalankan amanah kekuasaan untuk mengatur urusan publik dengan adil, efisien, dan maslahat. Oleh karena itu, pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2014 harus mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam *fiqh siyasah*, seperti keadilan sosial (*al-‘adl*), keteraturan administratif (*nizham*), dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat (*himayah al-haqq*).

Di sisi lain, jika dilihat dari teori implementasi kebijakan publik seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, implementasi yang efektif sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, dan disposisi aparat pelaksana. Bila salah satu elemen ini tidak berjalan dengan optimal, maka pelaksanaan kebijakan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Dalam perspektif Islam, kegagalan implementasi yang demikian dapat dikategorikan sebagai bentuk *khiyanah al-amanah*,³¹ yaitu pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan publik. Dengan demikian, penelitian ini berasumsi bahwa terdapat gap antara idealitas isi peraturan daerah dan realitas implementasinya di lapangan, khususnya dalam pengelolaan pasar rakyat di wilayah Natar. Prinsip *siyasah tanfidziyyah* akan digunakan sebagai alat analisis normatif untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan dengan adil, maslahat, dan bertanggung jawab. Penelitian ini juga ingin mengungkap apakah pelaksanaan perda sudah sesuai dengan prinsip *tanfidz as-siyasah*, yakni pelaksanaan keputusan publik yang berpihak kepada kemaslahatan umat, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu.³²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Rakyat Natar, telah ditemukan bahwa UPTD memainkan peran penting sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan pasar rakyat. Informasi memberi tahu kami bahwa tugas yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan administratif, tetapi juga mencakup pelayanan kepada pedagang, menindaklanjuti berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan pasar, serta bertanggung jawab terhadap keberlangsungan aktivitas pasar secara keseluruhan. Sebagaimana disampaikan oleh informan:

³¹ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar’iyyah fi Islah ar-Ra’i wa ar-Ra’iyyah*, (Kairo: Maktabah Madbuli, 1992).

³² Jurnal Studi Keislaman, “Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Praktik Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Istiqomah Vatriana, Marwin, Hendriyadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia” 6, no. 1 (2026): 131–43.

"Tugas kami melayani pedagang, menindaklanjuti apabila ada permasalahan, dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasar."

Berdasarkan jawaban informan, terlihat bahwa tugas UPTD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup fungsi pelayanan publik, penyelesaian permasalahan, dan pengawasan aktivitas perdagangan. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan adanya implementasi tujuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014, khususnya dalam mewujudkan pengelolaan pasar yang tertib dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut belum dapat dinilai optimal apabila tidak diikuti dengan indikator keberhasilan yang terukur, seperti tingkat kepatuhan pedagang maupun kualitas pelayanan pasar.³³

Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat dalam *perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari analisis integratif antara dimensi hukum positif dan nilai normatif Islam. Pasal tersebut secara substantif memuat tujuan kebijakan, yaitu menciptakan pasar rakyat yang tertib, bersih, aman, dan berdaya saing. Namun, dalam praktik implementasinya, tujuan normatif tersebut seringkali mengalami distorsi akibat faktor struktural dan kultural di tingkat pelaksana. Secara teoritis, implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial yang menentukan keberhasilan suatu regulasi. Dalam konteks pasar rakyat, implementasi Pasal 2 tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut dimensi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan analisis tidak cukup hanya menggunakan teori implementasi kebijakan konvensional, melainkan perlu diperkaya dengan *perspektif siyasah tanfidziyyah* yang menekankan dimensi etika dan tanggung jawab moral pemerintah. Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, pemerintah sebagai *ulil amri* memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan benar-benar memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pasar seringkali belum optimal akibat lemahnya kapasitas kelembagaan dan inkonsistensi penegakan hukum. Studi empiris menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan pasar masih mengalami kendala berupa rendahnya kepatuhan pedagang dan lemahnya koordinasi antar aparat.³⁴

Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara keharusan hukum (*das sollen*) dan kenyataan implementasi (*das sein*). Dalam kerangka *siyasah tanfidziyyah*, kesenjangan ini mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip amanah oleh pemerintah. Amanah Dalam hal ini, itu tidak hanya berarti melakukan pekerjaan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, penelitian terkait pengelolaan retribusi pasar menunjukkan adanya praktik penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, seperti ketidaksesuaian tarif dan keterlibatan pihak tidak resmi dalam pemungutan. Fenomena ini secara normatif bertentangan prinsip keadilan (*'adl*) dalam politik *tanfidziyyah*, karena menciptakan ketimpangan dan merugikan masyarakat kecil. Dari aspek kelembagaan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pelaksana kebijakan memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan Pasal 2. Namun, efektivitas UPT sangat dipengaruhi oleh kapasitas

³³ "Wawancara Ketua Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Rakyat Natar," n.d.

³⁴ U I N Syekh et al., "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa," no. 11 (2025): 124–38.

Implementasi Pasal 2 Perda Kabupaten Lampung Selatan No 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Rakyat Natar) – Tira Novitasari, Linda Firdawaty, Nur Rahmah

sumber daya manusia dan sistem koordinasi internal. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi aparatur menjadi salah satu faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan publik berbasis daerah. Selain faktor kelembagaan, aspek budaya hukum masyarakat juga menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Rendahnya kesadaran hukum pedagang menyebabkan banyak aturan yang tidak dipatuhi, seperti penggunaan fasilitas umum secara tidak tertib. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif selain pendekatan represif.³⁵

Penataan Pedagang Sebagai Upaya Mewujudkan Ketertiban Pasar

Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu bentuk implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014 dilakukan melalui penerapan sistem zonasi pedagang berdasarkan jenis barang dagangan. Menurut Ketua UPTD Pasar Rakyat Natar, penempatan pedagang dilakukan agar aktivitas perdagangan lebih tertata sehingga memudahkan masyarakat dalam berbelanja sekaligus mempermudah pengawasan oleh petugas.

Sebagaimana dijelaskan oleh informan:

"Untuk ketertiban pasar, pedagang dipisahkan berdasarkan jenis dagangannya. Lantai atas ditempati pedagang pakaian, sedangkan lantai bawah digunakan pedagang sembako, sayuran, ikan, dan ayam."

Berdasarkan hasil analisis, sistem zonasi yang diterapkan UPTD merupakan bentuk implementasi kebijakan yang cukup relevan dengan tujuan penataan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014, Pasal 2.. Penempatan pedagang berdasarkan jenis komoditas mampu menciptakan pola distribusi ruang yang lebih teratur sehingga memudahkan konsumen dalam memperoleh barang yang dibutuhkan serta membantu petugas dalam melakukan pengawasan. Akan tetapi, efektivitas sistem zonasi tidak hanya ditentukan oleh adanya pembagian lokasi, melainkan juga oleh konsistensi pengawasan terhadap pedagang yang masih berpotensi berjualan di luar area yang telah ditentukan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan penataan pasar perlu disertai pembinaan yang berkelanjutan agar tingkat kepatuhan pedagang dapat terus meningkat.³⁶

Prinsip masalah dalam siyasah tanfidziyyah menuntut agar setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Namun, apabila implementasi kebijakan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan gagal dalam mencapai tujuan masalah. Berdasarkan temuan penelitian, implementasi Pasal 2 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip masalah sebagaimana konsep dalam Siyasah Tanfidziyyah. Meskipun pemerintah telah melakukan penataan pedagang dan menyediakan berbagai fasilitas dasar pasar, keberhasilan implementasi kebijakan masih dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pedagang dan efektivitas pengawasan aparatur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menghasilkan kemanfaatan apabila tidak diikuti oleh pelaksanaan yang konsisten. Dengan demikian, ukuran keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dilihat dari telah dilaksanakannya program pemerintah,

³⁵ Reza Aprilia and Agus Hermanto, "IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN" IX, no. 1 (2025): 47–56.

³⁶ "Wawancara Ketua Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Rakyat Natar."

tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi pedagang maupun masyarakat sebagai pengguna pasar.

Pengawasan menjadi elemen krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam tradisi Islam, fungsi pengawasan dikenal dengan konsep *hisbah*, yang bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara, UPTD telah memiliki mekanisme pemberian sanksi terhadap pedagang yang melanggar ketentuan pengelolaan pasar. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menerapkan fungsi pengawasan sebagai bagian dari implementasi kebijakan. Namun demikian, efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh adanya sanksi administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh konsistensi penerapan sanksi, intensitas pengawasan di lapangan, serta kesadaran hukum pedagang. Apabila ketiga aspek tersebut belum berjalan secara optimal, maka keberadaan sanksi hanya akan bersifat normatif dan belum mampu menciptakan kepatuhan secara berkelanjutan. Dalam perspektif Siyash Tanfidziyyah, fungsi pengawasan (*hisbah*) tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga bertujuan membangun ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dari sisi profesionalisme, aparatur pemerintah dituntut untuk memiliki integritas dan kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Ketidakprofesionalan aparatur dapat menghambat implementasi kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Dalam siyash tanfidziyyah, profesionalisme merupakan bagian dari amanah yang harus dijaga.³⁷

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pedagang

Dalam pelaksanaan pengawasan, UPTD Pasar Rakyat Natar telah menerapkan mekanisme pengendalian terhadap pedagang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, tindakan yang diberikan tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Ketua UPTD menyampaikan:

"Kalau ada pedagang yang melanggar aturan pasar, kami memberikan tindakan sesuai ketentuan. Kios dapat disita atau dikenakan sanksi sesuai pelanggaran nya."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki instrumen penegakan aturan dalam menjaga ketertiban pasar. Akan tetapi, berdasarkan hasil pengamatan peneliti, penerapan sanksi belum sepenuhnya menjadi jaminan terciptanya kepatuhan pedagang. Efektivitas pengawasan tetap dipengaruhi oleh intensitas pengawasan lapangan, jumlah petugas yang tersedia, serta kesadaran hukum para pedagang dalam menaati ketentuan yang berlaku.³⁸

Dinamika ekonomi modern juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan pasar rakyat. Perkembangan pasar modern dan digitalisasi ekonomi menuntut pemerintah untuk mengadaptasi kebijakan yang ada. Tanpa adaptasi, pasar rakyat akan semakin tertinggal dan kehilangan daya saing. Dalam konteks ini, implementasi Pasal 2 harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan kebijakan yang inovatif dan adaptif. Namun, inovasi kebijakan seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan resistensi birokrasi. Secara kritis,

³⁷ Andre Yuda Erlangga and Muhammad Yasir Fauzi, "Implementation of Article 7 Bandar Lampung Regulation No. 3 / 2022 : A Fiqh Siyash Tanfidziyyah Perspective Rudi Santoso" 7, no. 1 (2026): 16–27.

³⁸ "Wawancara Ketua Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Rakyat Natar."

Implementasi Pasal 2 Perda Kabupaten Lampung Selatan No 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Rakyat Natar) – Tira Novitasari, Linda Firdawaty, Nur Rahmah

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 2 Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014 masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural dan kultural. Kesenjangan antara norma dan praktik menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya efektif. Dalam *perspektif siyasah tanfidziyyah*, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya peran pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Akibatnya, upaya perbaikan yang komprehensif diperlukan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pasar rakyat tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada komitmen moral dan kapasitas pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil wawancara, UPTD Pasar Rakyat Natar juga mulai mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu inovasi yang sedang dipersiapkan adalah penggunaan sistem pembayaran non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Informan menjelaskan:

"Ke depan kami mulai menyediakan sistem pembayaran secara online menggunakan QRIS."

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pasar mulai diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi transaksi dan transparansi pelayanan. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, inovasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.³⁹

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas di lapangan, yang dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, serta kurang efektifnya pengawasan, sebagaimana juga ditemukan dalam berbagai studi jurnal terakreditasi SINTA mengenai implementasi kebijakan publik. Dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan ('adl), dan kemaslahatan (maslahah). Ketidaktertiban pengelolaan, potensi ketidakadilan dalam distribusi fasilitas, serta belum maksimalnya dampak terhadap kesejahteraan pedagang menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan publik belum tercapai secara optimal. Dengan demikian, diperlukan perbaikan yang bersifat struktural dan normatif melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan sistem pengawasan, serta integrasi nilai-nilai etika pemerintahan Islam dalam pelaksanaan kebijakan, agar pengelolaan pasar rakyat dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

³⁹ Ibid.

Daftar Pustaka

- Al-Mawardi, A. (2000). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994, Hlm. 59–60.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh Al-Zakat*. Dar Al-Qalam.
- Al-Syathibi, I. (2007). *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*. Dar Al-Fikr.
- Adam, Ibnu, Aswin Naldi Sahim, and Widya Nengsih. “Analisa Pengaruh Revitalisasi Pasar Rakyat , Pelatihan Pedagang Dan Kualitas Layanan Pengelolaan Pasar Rakyat Terhadap Omzet Pasar Rakyat” 5, no. 2 (2025): 19580–86.
- Aprelia, Refita, and Agustina Nurhayati. “Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera : Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023).
- Aprilia, Reza, and Agus Hermanto. “IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN” IX, no. 1 (2025): 47–56.
- ARI, FAISAL RAMADHAN. “TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN (Studi Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Aryyesti, M I A. “PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas)” 4, no. 1 (2024): 34–42.
- Azura, Danisa Luthfi, Tengku Rika Valentina, and Indah Adi Putri. “Implementasi Peraturan Daerah No . 03 Tahun 2014 Terhadap Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang” 4, no. 5 (2024): 1531–37.
- Dalam, Rakyat, Perspektif Hukum, Otonomi Daerah, Aziz Widhi, Rengga Kusuma, Satriya Nugraha, and Retno Eko. “Morality : Jurnal Ilmu Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar” 10, no. 2 (2024).
- Destiani, Yolanda Rama. “FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Kabupaten Lahat).” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, n.d.
- Erlangga, Andre Yuda, and Muhammad Yasir Fauzi. “Implementation of Article 7 Bandar Lampung Regulation No . 3 / 2022 : A Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Perspective Rudi Santoso” 7, no. 1 (2026): 16–27.
- Fazhira, Shazlin, and Irwansyah Irwansyah. “Implementasi Permendagri No. 112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 558. <https://doi.org/10.29210/1202323080>.
- Febriani Wardoyo, Mellysa. “Legal Standing” 2, no. 1 (2018): 242–55. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk,.>

Implementasi Pasal 2 Perda Kabupaten Lampung Selatan No 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Rakyat Natar) – Tira Novitasari, Linda Firdawaty, Nur Rahmah Firmansyah, Rio Ahmad. “Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah.” *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 4 (2024).

Fitria, Sindy, Emilda Firdaus, Dessy Artina, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, and Sindy Fitria. “Politik Hukum Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat , Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Kodim Pekanbaru” 2, no. 1 (2025): 271–84.

Hapsar, Rintan Tri Banowati, Nurnazli Nurnazli, and Hervin Yoki Pradikta. “Implementasi Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah Studi Di Polres Metro.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3554–64. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4596>.

Hawarnia, Anggi, and Hasbullah Malau. “Kendala UPT Pasar Rakyat Dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Sri Gading Di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu Program Studi Ilmu Administrasi Negara , Universitas Negeri Padang” 7 (2023): 25513–17.

Hukum, S Ilmu, Fakultas Ilmu, Universitas Negeri Surabaya, S Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu, and Universitas Negeri Surabaya. “USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT OLEH PENGELOLA PASAR RAKYAT Kukuh Ardiansyah Tamsil Abstrak,” 2015.

Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas -Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah Amin Rahmad Panjaitan, Rangkap. “Rangkap Jabatan Menteri Dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2014): 4857–69. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Kebijakan, Implementasi, Pengelolaan Pasar, Pada Pasar, and Sukodono Kabupaten. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Sukodono Kabupaten Sidoarjo” 22, no. 2 (2022): 1089–93. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2293>.

Keislaman, Jurnal Studi. “Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Praktik Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Istiqomah Vatriana, Marwin, Hendriyadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia” 6, no. 1 (2026): 131–43.

Latifah, Humairah, and Rahma Amir. “IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN GOWA NO . 6 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL PERSPEKTIF SIYASAH SYAR ’ IYYAH” 3, no. 6 (2022): 74–84.

Marjoyo, Devy. “PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DALAM PERSPEKTIF GOOD LOCAL GOVERNANCE” 3, no. 2 (2025): 254–66. <https://doi.org/10.58738/qanun.v3i2.687>.

Mukesh, R, and K Lingadurai. “Australian Journal of Basic and Applied Sciences.” *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 8, no. 17 (2014): 476–82.

Museliza, Virna, and Yessi Nesneri. “PENGELOLAAN PASAR RAKYAT , PUSAT PERBELANJAAN ,” no. 09 (2014): 9–16.

“Ordinances,” n.d.

Pengelolaan, Tentang, and Pasar Rakyat. “DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung)” 12, no. 1 (2025): 177–89.

Rahmadi, Selamat, and Dwi Hastuti. “Peran Pengelolaan Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Pasar Rakyat Aur Duri,” 2023, 29–36.
<https://doi.org/10.53867/jpm.v3i1.71>.

Ranahresearch, and In RisetPro. “Pengertian Metode Penelitian Dan Jenis-Jenis Metode Penelitian.” ranahresearch in RisetPro, 2024.

Syekh, U I N, Ali Hasan, Ahmad Addary, Padangsidimpuan Volume, Edisi Januari-juni, Pranata Sosial, Jurnal Jurnal, et al. “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa,” no. 11 (2025): 124–38.

Ulfa, Ulia, and Eti Karini. “Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3Kg Oleh Distributor Kepada Usaha Mikro Dan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang ” 5, no. 6 (2025): 5545–55.

“Wawancara Ketua Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Rakyat Natar,” n.d.